



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

SYUKUR, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 28 November 1981, NIK. 3275030211810011, No. Hp. 081280896800, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Watugede, RT 001 RW 004, Desa Kaliputih, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 53/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 22 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 53/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 22 November 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2023;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22 November 2023, dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Nasabah BCA (*Bank Central Asia*), yang membuka rekening tabungan di BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan memiliki buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening: 8700107397;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:56:07 WIB, melakukan 1 (satu) kali transfer uang sebesar Rp. 5.759.500,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JUBAEDI melalui *m-banking* BCA;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:56:43 WIB, melakukan 1 (satu) kali transfer uang sebesar Rp. 3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JUBAEDI melalui *m-banking* BCA;
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 13:37:47 WIB, melakukan 1 (satu) kali transfer uang sebesar Rp. 5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JUBAEDI melalui *m-banking* BCA;
5. Bahwa Pemohon selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. JUBAEDI bahwa Pemohon telah melakukan transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. JUBAEDI dengan total uang Rp. 14.459.500,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun sdr. JUBAEDI mengatakan bahwa uang tersebut belum masuk ke rekeningnya;
6. Bahwa Pemohon selanjutnya melakukan pengecekan pada rincian transaksi di Hp Pemohon dan tertulis bahwa transaksi berhasil, namun Pemohon ternyata melakukan kesalahan transfer uang ke Nomor Rekening 5785194362 atas nama DJUNAEDI dari yang seharusnya ke Nomor Rekening 0230347476 atas nama JUBAEDI;
7. Bahwa akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 14.459.500,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga Pemohon segera menghubungi pihak BCA melalui Halo BCA pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan ID Laporan 2040149953, mengadukan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan transfer uang;
8. Bahwa setelah melakukan pengaduan ke BCA tersebut, Pemohon selanjutnya diminta untuk membuat Surat Pernyataan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan transfer kemudian dikirimkan ke email hallobca@bca.co.id;

9. Bahwa melalui pengaduan Hallo BCA tersebut, Pemohon meminta kepada pihak BCA untuk melakukan pembatalan transfer dan penarikan kembali uang milik Pemohon sebesar Rp. 14.459.500,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

10. Bahwa untuk melakukan pembatalan transfer dan penarikan kembali uang milik Pemohon, pihak BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara meminta Pemohon agar mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Penarikan/Pengembalian Uang Salah Transfer;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menyebutkan bahwa pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1), penyelenggara penerima akhir wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima;

12. Bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon, permohonan diajukan pada Pengadilan Negeri Kebumen;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kebumen, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Nasabah Bank BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan Nomor Rekening: 8700107397;
3. Menyatakan transfer dana yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:56:07 WIB, tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:56:43 WIB, dan tanggal 13 Oktober 2023 pukul 13:37:47 WIB oleh Pemohon melalui *m-banking* BCA (Bank Central Asia) kepada Nomor Rekening 5785194362 atas nama DJUNAEDI sebesar Rp.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.459.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah salah kirim atau salah transfer.

4. Memerintahkan kepada Bank BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk pendebetn sepihak atas dana sebesar Rp. 14.459.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari rekening BCA dengan nomor 5785194362 atas nama DJUNAEDI untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon Nomor: 8700107397 atas nama SYUKUR;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3275030211810011 atas nama SYUKUR diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **SYUKUR** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor : 3275031810160060, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Salah Transfer yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Pemohon bulan Oktober 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 8700107397 atas nama SYUKUR, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan salah kirim atau salah transfer ke Nomor Rekening 5785194362 atas nama DJUNAEDI;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Alian yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan salah kirim atau salah transfer ke Nomor Rekening 5785194362 atas nama DJUNAEDI, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Pasal 45 Ayat (1) disebutkan Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Transfer Bank tersebut berkaitan pembatalan transfer dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu 1. melalui penetapan pengadilan atau 2. melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan yang dimaksud gugatan Voluntair atau permohonan adalah berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklarator, dimana mempunyai ciri ciri Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, tanpa ada sengketa pada prinsipnya dan Tidak terdapat ditarik sebagai lawan terkait orang lain atau pihak, sehingga bersifat kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati posita dan petitum dari pemohon khususnya petitum angka 4 dimana pemohon memohon agar memerintahkan kepada Bank BCA KCP Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk pendebitan sepihak atas dana sebesar

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.459.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari rekening BCA dengan nomor 5785194362 atas nama DJUNAEDI untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon Nomor: 8700107397 atas nama SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dipersidangan bahwa Pemohon telah mengupayakan pengembalian dana miliknya yang salah transfer dengan cara menghubungi pihak BCA melalui Halo BCA, namun pihak Bank BCA tidak dapat memberikan informasi berkaitan nasabah Bank BCA yang menerima transfer dana dari pemohon tersebut dan pihak Bank BCA tidak dapat secara sepihak mengembalikan dana milik pemohon tersebut ke rekening Bank BCA milik pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, belum dapat dipastikan dana yang ditransfer oleh pemohon telah masuk ke rekening orang lain dan belum dapat dipastikan pihak bank telah membekukan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan salah transfer atau pembatalan transfer yang diajukan permohonan tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan, karena terdapat pihak lain dalam permohonan tersebut dan adanya sengketa dengan pihak lain, sehingga seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan tidak dapat diajukan melalui permohonan, melainkan melalui gugatan, maka sudah sepatutnya Permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 22 November 2023, dengan dibantu oleh AYU MAULANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

AYU MAULANI, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 80.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)